



**PUTUSAN**

Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG SULISTIYO** anak dari **SUPARMANTO**;

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/27 Juli 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kedung Tungkul RT 001/RW 007, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan swasta (juru parkir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SULISTIYO anak dari SUPARMANTO bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 13 (tiga belas) paket masing-masing berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip trasparan yang dibungkus tissue diisolasi/lakban bening dan diisolasi/lakban *double tape* hitam hijau dengan berat keseluruhan 4,45185 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip trasparan yang dibungkus tissue diisolasi/lakban bening dan diisolasi/lakban *double tape* hitam seberat dengan berat keseluruhan 2,35034 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,24960 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi 1 (satu) butir pil diduga ekstasi warna hijau berlogo LV, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) plastik klip trasparan, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit *handphone* Asus warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Andromax warna putih, 1 (satu) celana panjang biru, dan 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI serta 1 (satu) tube urine, **dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AD 3010 AUF;  
**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SULISTIYO anak dari SUPARMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 13 paket masing-masing berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan yang dibungkus tisu diisolasi/lakban double tape hitam hijau;
  - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus tisu diisolasi/lakban bening dan diisolasi/lakban double tape hitam;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau berlogo LV;
  - d. 1 (satu bungkus) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
  - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - f. 3 (tiga) plastik klip transparan;
  - g. 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit *handphone* Asus warna hitam dengan nomor simcard 082136427733 Nomor IMEI: 351517082870088;
- i. 1 (satu) unit *handphone* Andromax warna putih dengan Nomor simcard 088227961708 nomor IMEI 1: 862797034418754 & nomor IMEI 2: 862797036478756;
- j. 1 (satu) celana panjang biru;
- k. 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. 6013012085720693 valid 07/24;
- l. 1 (satu) tube urine;
- Dimusnahkan;**
- m. Uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AD 3010 AUF;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 376/PID. SUS/2020/PT SMG tanggal 20 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SULISTIYO anak dari SUPARMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf l selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 5 Agustus 2020, **dimusnahkan**;
- Uang sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AD 3010 AUF, **dikembalikan kepada yang berhak**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta Kas Pid.Sus/2020/PN Skt *juncto* Nomor 376/PID.SUS/2020/PT Smg *juncto* Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 16 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2020 serta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya telah sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair. Alasan kasasi Penuntut Umum menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AD 3010 AUF semula oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dinyatakan dirampas untuk Negara diperbaiki menjadi dikembalikan kepada yang berhak, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dalam perkara *a quo* meskipun disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama Bayu yang dipinjam Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor milik Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel tempat Bayu bekerja;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)